



BUPATI PASER  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER  
NOMOR 17 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor 9) sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2015 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

dan

BUPATI PASER,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 semula berjumlah Rp. 2.435.295.053.614,00 berkurang sejumlah Rp. 11.091.950.312,06 sehingga menjadi Rp. 2.347.486.320.243,94 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan

- |              |                                  |
|--------------|----------------------------------|
| 1. Semula    | Rp. 2.253.148.490.556,72         |
| 2. Berkurang | (Rp. <u>469.442.396.294,04</u> ) |

Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp. 1.783.706.094.262,68

b. Belanja

- |              |                                  |
|--------------|----------------------------------|
| 1. Semula    | Rp. 2.542.198.490.556,72         |
| 2. Berkurang | (Rp. <u>741.960.718.361,07</u> ) |

Jumlah belanja setelah perubahan Rp. 1.800.237.772.195,65

c. Pembiayaan

1. Penerimaan

- |              |                                  |
|--------------|----------------------------------|
| a) Semula    | Rp. 290.000.000.000,00           |
| b) Berkurang | (Rp. <u>263.138.322.067,03</u> ) |

Surplus /(Defisit) setelah perubahan Rp. 26.861.677.932,97

2. Pengeluaran

- |              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| a) Semula    | Rp. 950.000.000.000,00      |
| b) Bertambah | Rp. <u>9.380.000.000,00</u> |

Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp. 10.330.000.000,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran

setelah perubahan Rp. 26.850.219.599,64

Pasal 2

(1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

- 1. Semula Rp87.072.648.008,72
- 2. Bertambah Rp. 15.794.798.612,69

Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp102.867.446.621,41

b. Dana Perimbangan

- 1. Semula Rp 1.623.754.015.548,00
- 2. Berkurang (Rp. 280.721.599.731,00)

Jumlah dana perimbangan setelah perubahan Rp. 1.343.032.415.817,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

- 1. Semula Rp542.321.827.000,00
- 2. Berkurang (Rp. 204.515.595.175,73)

Jumlah lain-lain pendapatan daerah-yang sah setelah perubahan Rp. 337.806.231.824,27

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

- 1. Semula Rp23.083.405.825,72
- 2. Berkurang (Rp. 3.871.327.811,28)

Jumlah pajak daerah Setelah perubahan Rp.19.212.078.014,44

b. Retribusi Daerah

- 1. Semula Rp8.168.430.000,00
- 2. Berkurang (Rp. 1.029.000.000,00)

Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp. 7.139.430.000,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan

- 1. Semula Rp.6.300.000.000,00
- 2. Berkurang (Rp. 1.361.260.063,91)

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan-yang dipisahkan setelah perubahan Rp. 4.938.739.936,09

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

- 1. Semula Rp49.520.812.183,00
- 2. Bertambah Rp. 22.056.386.487,88

Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah - setelah perubahan Rp. 71.577.198.670,88

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak

- 1. Semula Rp 1.128.663.741.548,00
- 2. Berkurang (Rp. 329.522.069.081,00)

Jumlah dana bagi hasil -  
pajak/bukan pajak Rp. 799.141.672.467,00

b. Dana alokasi umum

- 1. Semula Rp385.289.924.000,00
- 2. Bertambah Rp. 0,00

Jumlah dana alokasi umum -  
setelah perubahan Rp. 385.289.924.000,00

c. Dana alokasi khusus

- 1. Semula Rp109.800.350.000,00
- 2. Bertambah Rp. 48.800.469.350,00

Jumlah dana alokasi khusus -  
setelah perubahan Rp. 158.600.819.350,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah

- 1. Semula Rp 0,00
- 2. Bertambah Rp. 3.000.000.000,00

Jumlah pendapatan hibah -  
setelah perubahan Rp. 3.000.000.000,00

b. Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan pemerintah daerah lainnya sejumlah

- 1. Semula Rp237.132.041.000,00
- 2. Berkurang (Rp. 77.767.905.000,00)

Jumlah pendapatan bagi hasil pajak -  
setelah perubahan Rp.159.364.136.000,00

c. Dana penyesuaian dan otonomi khusus

- 1. Semula Rp 163.831.186.000,00
- 2. Berkurang (Rp72.732.629.000,00)

Jumlah dana penyesuaian setelah -  
perubahan Rp. 91.098.557.000,00

d. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya

- 1. Semula Rp141.358.600.000,00
- 2. Berkurang (Rp. 57.403.885.000,00)

Jumlah bantuan keuangan setelah -  
perubahan Rp. 83.954.715.000,00

e. Pendapatan lainnya			
1. Semula	Rp. 0,00		
2. Bertambah	<u>Rp. 388.823.824,27</u>		
Jumlah pendapatan lainnya setelah - Perubahan		Rp.	388.823.824,27

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal1 huruf b, terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung			
1. Semula	Rp1.152.717.888.619,75		
2. Berkurang	<u>(Rp. 296.880.318.098,83)</u>		
Jumlah belanja tidak langsung setelah - perubahan		Rp.	855.837.570.520,92

b. Belanja Langsung			
1. Semula	Rp1.389.480.601.936,97		
2. Berkurang	<u>(Rp. 445.080.400.262,24)</u>		
Jumlah belanja langsung setelah - perubahan		Rp.	944.400.201.674,73

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai			
1. Semula	Rp.844.389.813.980,15		
2. Berkurang	<u>(Rp.206.044.455.411,50)</u>		
Jumlah belanja pegawai setelah - perubahan		Rp.	638.345.358.568,65

b. Belanja Bunga			
1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp.	0,00	

c. Belanja subsidi			
1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>		
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp.	0,00	

d. Belanja hibah			
1. Semula	Rp 40.411.832.042,60		
2. Berkurang	<u>Rp27.441.687.631,94</u>		
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp.	12.970.144.410,66	

e. Belanja bantuan sosial			
1. Semula	Rp27.590.000.000,00		
2. Berkurang	<u>(Rp27.590.000.000,00)</u>		
Jumlah bantuan sosial setelah perubahan	Rp.	0,00	

- f. Belanja bagi hasil
- |                                     |        |             |
|-------------------------------------|--------|-------------|
| 1. Semula                           | Rp0,00 |             |
| 2. Bertambah                        | Rp.    | <u>0,00</u> |
| Jumlah bagi hasil setelah perubahan |        | Rp. 0,00    |
- g. Belanja bantuan keuangan kepada kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan pemerintahan Desa dan Partai Politik
- |   |                       |                        |
|---|-----------------------|------------------------|
| 1. Semula   | Rp239.326.242.597,00  |                        |
| 2. Berkurang  | (Rp35.304.175.055,39) |                        |
| Jumlah bantuan keuangan Kabupaten - setelah perubahan |                       | Rp. 204.022.067.541,61 |
- h. Belanja tidak terduga
- |  |                      |                    |
|--|----------------------|--------------------|
| 1. Semula  | Rp1.000.000.000,00   |                    |
| 2. Berkurang                                     | (Rp. 500.000.000,00) |                    |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah - perubahan |                      | Rp. 500.000.000,00 |
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja;
- a. Belanja pegawai
- |  |                       |                        |
|--|-----------------------|------------------------|
| 1. Semula                                  | Rp168.509.141.815,93  |                        |
| 2. Berkurang                               | (Rp16.789.890.233,00) |                        |
| Jumlah belanja pegawai setelah - perubahan |                       | Rp. 151.719.251.582,93 |
- b. Belanja barang dan jasa
- |  |                         |                       |
|--|-------------------------|-----------------------|
| 1. Semula                                  | Rp425.005.037.757,04    |                       |
| 2. Berkurang                               | (Rp. 63.115.889.962,26) |                       |
| Jumlah barang dan jasa - setelah perubahan |                         | Rp.361.889.147.794,78 |
- c. Belanja modal
- |  |                          |                       |
|--|--------------------------|-----------------------|
| 1. Semula                              | Rp 795.966.422.364,00    |                       |
| 2. Berkurang                           | (Rp. 365.174.620.066,98) |                       |
| Jumlah belanja modal setelah perubahan |                          | Rp.430.791.802.297,02 |

#### Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, terdiri dari :
- a. Penerimaan
- |                                     |                          |                       |
|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 1. Semula                           | Rp290.000.000.000,00     |                       |
| 2. Berkurang                        | (Rp. 263.149.780.400,36) |                       |
| Jumlah penerimaan setelah perubahan |                          | Rp. 26.850.219.599,64 |
- b. Pengeluaran
- |                                      |                      |                       |
|--------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 1. Semula                            | Rp950.000.000.000,00 |                       |
| 2. Bertambah                         | Rp. 9.380.000.000,00 |                       |
| Jumlah pengeluaran setelah perubahan |                      | Rp. 10.330.000.000,00 |

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) sejumlah

1. Semula	Rp	290.000.000.000,00
2. Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>263.149.780.400,36</u>

Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya -  
Setelah perubahan Rp. 26.850.219.599,64

b. Pencairan dana cadangan sejumlah

1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>

Jumlah dana cadangan setelah perubahan Rp. 0,00

c. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah

1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>

Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah -  
setelah perubahan Rp. 0,00

d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah

1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>

Jumlah pinjaman daerah setelah perubahan Rp. 0,00

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah

1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>11.458.333,33</u>

Jumlah penerimaan kembali pemberian -  
pinjaman setelah perubahan Rp. 11.458.333,33

f. Penerimaan piutang daerah sejumlah

1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>

Jumlah penerimaan piutang daerah setelah -  
perubahan Rp. 0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan dana cadangan sejumlah

1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>

Jumlah pembentukan dana cadangan setelah -  
perubahan Rp. 0,00

b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah

1. Semula	Rp.	950.000.000,00
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>9.380.000.000,00</u>

Jumlah penyertaan modal setelah -  
perubahan Rp.10.330.000.000,00

- c. Pembayaran pokok utang sejumlah
- |              |     |             |
|--------------|-----|-------------|
| 1. Semula    | Rp. | 0,00        |
| 2. Bertambah | Rp. | <u>0,00</u> |
- Pembayaran pokok utang setelah perubahan -  
sejumlah Rp. 0,00
- d. Pemberian pinjaman Daerah
- |              |     |             |
|--------------|-----|-------------|
| 1. Semula    | Rp. | 0,00        |
| 2. Bertambah | Rp. | <u>0,00</u> |
- Jumlah Pemberian pinjaman Daerah setelah -  
perubahan Rp. 0,00

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

#### Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.



Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser  
pada tanggal 29 November 2016

BUPATI PASER,

ttd

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser  
pada tanggal 29 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

AJI SAYID FATHUR RAHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2016 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Paser,

ANDI AZIS

PEMBINA

NIP. 19680816 199803 1 007

No.	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Kusnedi	Kasubag Produk Hukum Daerah	
2.	Andi Azis	Kepala Bagian Hukum	
3.	Heriansyah Idris	Asisten Tata Pemerintahan	
4.	A.S. Fathur Rahman	Sekretaris Daerah	

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Paser,

ANDI AZIS  
PEMBINA  
Nip. 19680816 199803 1 007




NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER PROV. KALIMANTAN  
TIMUR :  
.../.../2016



**SALINAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATENPASER  
NOMOR 17 TAHUN 2016**

**TENTANG**



**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2016**